SKRIPSI

AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

DIANA SELLA NPM. 1702090078



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LAMPUNG 1443 H / 2022 M

AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIANA SELLA NPM. 1702090078

Pembimbing I: Dr. Dri Santoso, MH.

Pembimbing II: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran :1 (satu) berkas

Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosahkan

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang

disusun oleh:

Nama : Diana Sella Npm : 1702090078 Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD

(CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN

BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kamu setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Metro, November 2021

Pembimbing II

Dr. Dr. Santoso, M. H

NIP. 196703161995031001

Dr. Azmi/\$iradjuddin, Le, M. Hum

NIP. 196506272001121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM

> COD(CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI (STUDI KASUS SYARIAH DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG

TIMUR)

: Diana Sella Nama : 1702090078 Npm

Fakultas : Syariah

: Hukum Ekonomi Syariah Jurusan

MENYUTUJUI

untuk dimunaqosahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing |

Pembimbing I

biradjuddin, Lc, M. Hum

NIP. 196506272001121001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8.0049/1/2022 /0/88.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: DIANA SELLA, NPM: 1702090078, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Dr. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Mengetahui, Dekan Faku tas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

> Oleh: DIANA SELLA NPM. 1702090078

Di Indonesia mulai marak bermunculan jual beli online dengan sistem COD yang memberikan penawaran proses jual beli secara mudah, efektif dan efisien. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual-beli, salah satunya adalah Jual Beli Online sistem COD dengan menggunakan aplikasi Facebook yang sekarang termasuk salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari barang second di daerah Banjarrejo. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akad jual beli hanphone second sistem COD di desa banjarrejo? Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang akad jual beli Hp Second dengan sistem COD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli handphone second sistem COD di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli handphone second dengan sistem COD di media sosial facebook melalui fitur marketplace perspektif hukum ekonomi syariah adalah menggunakan akad jual beli salam (pesanan) karena sistem COD pada praktiknya jual beli barang secara ditangguhkan dengan harga yang dibayarkan di muka. Jual beli handphone bila dilakukan lewat akad berbasis online, maka secara tidak langsung telah terjadi 2 praktik *gharar*. Adanya dua praktik *gharar* sehingga memungkinkan timbulnya multi kerugian pada pihak pembeli, hukumnya adalah haram dan dilarang oleh syariat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DIANA SELLA

NPM

: 1702090078

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2021 Yang Menyatakan,

> Diana Sella NPM. 1702090078

JX562549924

MOTTO

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمَوٰلَكُم بِيَنَكُم بِٱلۡبَطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَالنَّهُ عَلَى اللهُ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا ٢٩ (سورة النساء,٢٩)

Artinya: "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu". (QS. An Nisa': 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Bapak dan ibuku tercinta yang senantiasa berdo'a, memberikan kepercayaan, cinta, kasih sayang, semangat dan pengorbanan tiada henti kepada anaknya yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini
- Seluruh keluarga besar dan tetangga yang selalu mendukung dan menanyakan kapan wisuda
- 3. Teruntuk pacar ku Novrizal Indrawan terimakasih sudah menjadi support system terbaik dan selalu sabar apapun itu
- 4. Tidak lupa dengan teman-teman yang memberikan inspirasi dan semangat selama penyusunan skripsi ini
- 5. Serta almamater kebanggaan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
- Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Bapak Dr. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Desember 2021 Peneliti,

Diana Sella

NPM. 1702090078

DAFTAR ISI

шат ам	AN SAMPUL	Hal.
		i
	AN JUDUL	ii
	OINAS	iii
	TUJUAN	iv
	SAHAN	V
ABSTRA	AK	vi
ORISIN	ALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	······	viii
PERSEN	/IBAHAN	ix
KATA P	ENGANTAR	X
DAFTAI	R ISI	xii
DAFTAI	R LAMPIRAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	LANDASAN TEORI	10
	A. Akad dalam Jual Beli	10
	1. Pengertian Akad	10
	2. Dasar Hukum Akad	11
	3. Rukun dan Syarat Akad	13
	4. Macam-Macam Akad	19
	5. Berakhirnya Akad	20
	B. Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD)	21
	1. Pengertian Cash On Delivery (COD)	21
	2. Macam-Macam Cash On Delivery (COD)	22

	3. Aturan Khusus dari Cash On Delivery (COD)	23
	4. Fakta-fakta terkait dengan sistem COD (Cash On Delivery)	24
	5. Mekanisme Cash On Delivery (COD)	25
	C. Hak Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)	26
	1. Khiyar dalam Jual Beli	26
	2. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli	26
	3. Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)	27
BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
	B. Pendekatan Penelitian	30
	C. Sumber Data	31
	D. Teknik Pengumpulan Data	32
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Gambaran Umum Jual Beli Handphone Second dengan	
	Sistem COD	37
	B. Praktik Jual Beli Handphone Second Online Melalui Sistem	
	COD	40
	C. Permasalahan pada sistem Jual Beli Handphone Second	
	dengan sistem COD	41
	D. Analisis Praktik Jual Beli handphone Second Melalui Sistem	
	COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	45
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
DAFTAF	R PUSTAKA	
	AN-LAMPIRAN AT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Lulus Uji Plagiasi
- 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Foto-foto Penelitian
- 10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain².

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.³

Di samping itu muamalah sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh muamalah

1

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), 7

³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2010),

sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.⁴

Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan terkait dengan sikap saling membantu yang harus diterapkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 5

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual.

Dalam kegiatan jual beli online melalui Jual-Beli Online COD Metro calon pembeli yang ingin membeli barang dapat dengan mudah memilih barang yang terpajang dalam situs lengkap dengan informasi kualitas yang sudah disajikan oleh penjual, lengkap dengan mencantumkan harganya. Kemudian calon pembeli yang telah menentukan barang yang akan dibeli

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 156

-

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya., 47

dapat menghubungi penjual melalui nomor telepon atau nomor handphone yang tercantum dalam situs dan membuat kesepakatan dengan melakukan pembayaran. Proses pembayaran biasanya dengan cara Cash On Delivery (COD).⁷

Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Kenyataan di masyarakat, di dalam jual beli secara COD sering terjadi ketidak puasan pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyar*.

https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli-online diakses pada tanggal 06 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.

-

 $^{^7}$ Hasil Observasi di Kota Metro tentang peristiwa Jual Beli Online dengan sistem COD pada tanggal 6 Februari 2021

⁹ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 256

Zaman yang terus berkembang dan teknologi yang semakin maju menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi teknis maupun objeknya. Dari segi teknisnya hal ini ditunjukan dengan adanya jual beli di dunia maya seperti jual beli lewat internet, online dan lainlain. Di Indonesia mulai marak bermunculan jual beli online yang memberikan penawaran proses jual beli secara mudah, efektif dan efisien. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual-beli, salah satunya adalah Jual Beli Online sistem COD yang sekarang termasuk salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari barang second di wilayah Metro.

Praktik jual-beli *online* dengan metode *cash on delivery* (COD) yang dilakukan pada Jual Beli Online sistem COD, yaitu penjual harus mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor handphone si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD). 10

Meskipun demikian pada kenyataanya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara online memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Salah satunya adalah pihak penjual yang tidak jujur dan hak *khiyar* pembeli yang tidak diberikan dengan semestinya.

Kenyataan terjadi beberapa kasus di desa Banjarejo yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual-beli

Hasil Wawancara dengan Mas Saipul selaku salah satu pelaku jual beli online di kota Metro yang biasa memesan barang secara online dan membayar dengan sistem COD saat pengambilan, pada tanggal 15 Februari 2021

sistem *cash on delivery* (COD), antara lain: Kerugian yang dialami si pembeli yang membeli barang elektronik (HP Adnroid) akan tetapi handphone yang dibeli pada saat di cek di tempat tidak memiliki masalah, setelah dibawa pulang terjadi masalah yaitu ternyata handphone Android tersebut mudah mati sendiri dll.

Kenyataanya dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengecek barang tersebut sepuasnya sampai terjadi kesepakatan harga. Ada pula permasalahan yang pernah terjadi di desa Banjarejo yaitu pembeli yaitu Ayu menyadari terdapat cacat pada barang tersebut setelah sampai dirumah dan Hp yang di belinya setelah dibeli ternyata mengalami kerusakan system di dalamnya dikarenakan ayu tidak mengerti tentang bagian system hp yang standarnya bagaimana, dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang. Tetapi si penjual menganggap si pembeli telah mengetahui kondisi barang sejak awal. Ini lah hal yang sering terjadi selain ayu ternyata orang lain pun sering mengalami hal yang sama seperti anisa, dan dina mengalami hal yang kurang baik dalam jual beli barang denga sistem COD.

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang dialami oleh pembeli khususnya di desa Banjarejo karena merasa dirugikan oleh pihak penjual pada setelah terjadi transaksi jual beli online handphone second melalui sistem *cash on delivery* (COD) tersebut. Selain itu dilihat dari kelemahan dari jual beli sistem COD ini memang ada beberapa permasalahan pokok yaitu penjual sering lepas tangan dan kabur setelah terjadinya akad jual

beli barang handphone Second tersebut khususnya di desa Banjarejo cukup sering terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli di Jual Beli Online COD Metro khususnya yang menggunakan sistem transaksi *Cash on Delivery* (COD). Peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul: Akad Jual Beli Handphone Second Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Studi Kasus Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli handphone second sistem COD di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli handphone second sistem COD di desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai penambah wawasan bagi semua pihak terutama bagi kampus dan masyarakat mengenai jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan jual beli handphone second melalui media sosial marketplace facebook dengan sistem *Cash on Delivery* (COD).

D. Penelitian Relevan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan COD. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan COD. Yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Dhasep Aberta Satriadin, tahun 2013, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (cash On Delivery)*¹¹, COD (Cash on Delivery) merupakan salah satu sistem jual-beli yang biasa dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi online yang diiklankan melalui situs PT Toko Bagus. Toko Bagus merupakan sebuah situs iklan baris yang berfokus kepada aktifitas jual-beli di Indonesia. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana praktik khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash on Delivery)menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang COD dan khiyar

Dhasep Aberta Satriadin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (cash On Delivery), (Skripsi UIN SUnan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 18

dalam jual beli, dan perbedaan dengan penelitian adalah dalam proses penelitian adalah yang di teliti adalah toko iklan berbeda dengan penelitian yang membahas tentang sistem COD terkait Handphone second tidak global melainkan mengkerucut. Dan hak khiyar dalam sistem COD juga sangat berbeda karena para penjual dan pembeli tidak berada pada satu toko periklanan.

2. Skripsi Didit Budi Utomo, tahun 2020, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash On Delivery), dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KiyatJr69, 12 Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam transaksi COD dan PCB ini sudah diterapkan beberapa praktik khiyār walaupun orang belum menggunakan istilah khiyār untuk menyebutnya tetapi secara tidak langsung telah mempraktikannya,dalam tinjauan fiqih muamalah praktik jual beli dengan menggunakan metode COD dan PCB diperkenankan, halini selaras dengan tujuan fiqih muamalah yaitu untuk saling tolong menolong. Onderdil yang dijualdi toko KiyatJr69 tidak semua cacat dan sah untuk dijual, Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli diantaranya adalah kecurangan berupa menutup-nutupi cacat dari suatu barang dan tidak sepenuhnya menyampaikan kondisi dari onderdilyang dijual. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang COD dan khiyar dalam jual beli, perbedaanya adalah*

-

Didit Budi Utomo, Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash On Delivery), dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KiyatJr69, (IAIN Surakarta, Surakarta, 2020) 14

secara mendasar bahwa peneliti meneliti menggunakan hokum ekonomi syariah, tidak dengan tinjauan fiqih muamalah.

3. Skripsi Yugo Prayitno, tahun 2013, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang bekas menggunakan sistem COD* dalam hal ini bahwa praktik Jual Beli terhadap akad jual beli sistem COD dalam praktik Jual Beli tersebut diperbolehkan oleh Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, selain itu penetapan tanggung jawab terhadap resiko apabila terjadi kerusakan barang telah sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya mengenai pengambilan keuntungan yang diperoleh oleh penjual dan sistem upah mengupah yang ditentukan sendiri oleh penjual tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam tetapi keuntungan dari penjual tidak sah menurut Hukum Islam. ¹³ Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan sistem COD dan sama-sama yang dijual adalah barang bekas, akan tetapi perbedaan dengan penelitian adalah tidak membahas tentang khiyar dan tidak ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih mengembangkan penelitian sebelumnya yang masih belum membahas secara khusus terkait dengan akad jual beli sistem COD dan praktik yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan judul: Akad dalam Jual Beli Handphone Second Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

 $^{13}.$ Yugo Prayitno, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang bekas menggunakan sistem COD, (Skripsi, STAIN Kudus, Kudus, 2013), 45

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Akad Secara terminologi adalah perikatan Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh Syara yang menetapkan keredhaan kedua belah pihak.¹

Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain². Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya

10

¹. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 46

². Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengukuhan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dilakukan dengan suka rela, dan

³. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

⁴. Ika Yuna Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 15-

menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁵

Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Jual beli dan sejenisnya adalah akad. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya disebut juga akad. Akad diera sekarang tidak harus bertatap muka, akad yang sering terjadi pada era sekarang adalah dengan sarana komunikasi modern seperti handphone.

b. Hadist

Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ini merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.Hakini sangat terkait

⁷ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 26.

-

Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah, (Jakarta: Robbani Press. 2008), 361
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah dilengkapi Wakaf dan

Ibtida, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 106.

dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, seperti sakit, cacat, bahkan kematian konsumen.⁸ Sesuai hadis berikut: Barangsiapa yang membeli kambing musharrah, kemudian ia memerahnya, maka jika ridha ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu shakurma.⁹

Cara melakukan akad dengan telepon, faks atau sarana-sarana komunikasi modern adalah dengan satu majelis. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak pengakad melakukan proses akad. Karena boleh jadi tempat salah satu pengakad berbeda dengan tempat pengakad lainnya ketika ada sarana komunikasi diantara keduanya, seperti proses akad dengan menggunakan telepon, faks atau tulisan. Jadi majelis akad adalah sebuah keadaan dimana kedua pengakad sama-sama melakukan proses perundingan untuk membentuk sebuah akad. ¹⁰

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut: 11

 Aqid, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

¹⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam.*, 23-30

⁸ Ahmadi Miru, dk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo), 44

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*., 368

¹¹ Ghufron A, Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 78

Namun tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad. Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain. 12

- 2) Ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijaminkan seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah juga tujuan pokok akad. Dalam akad jual-beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad adalah hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti.
- 4) Shighat al-aqd, ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula

¹² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 85

yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos. ¹³

b. Syarat Akad

1) Akad

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama hanafiyah dalam berakad, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- d) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama hanafiyah, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain,

-

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 51-

kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida (titipan).

2) Ijab Qabul

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama hanafiyah menuliskannya sebagai sebagai berikut:¹⁴

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya:
 aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

3) *Ijab Qabul* dengan Lisan

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

hanafiyah menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu: 15

- a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua "aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama hanafiyah membuat kaidah: Tulisan itu sama dengan ucapan.
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.

4) Batalnya *Ijab Qabul*

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. ¹⁶

5) Akad yang Sah

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut¹⁷:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan "aqid yang memiliki barang,
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

 Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,

-

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Figh Muamalah.*, 54

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Figh Muamalah.*, 35

f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Selanjutnya akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa macam. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shigatnya, dan dari segi maksud dan tujuannya¹⁸. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya menurut jumhur ulama hanafiyah terbagi atas dua bagian:

- a. Akad shahih, ialah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban¹⁹.
- Akad ghairu shahih, adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok tidak terpenuhi atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).
 Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ghair shahih adalah

¹⁸. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

¹⁹. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 109-153.

suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli anak dibawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad ghair shahih ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. ²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59

B. Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD)

1. Pengertian Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery diartikan secara bahasa, Cash artinya tunai, On artinya pada, di, saat, dsb dan Delivery artinya pengiriman, pengantaran. Secara istilah COD (Cash On Delivery) adalah salah satu metode transaksi pembayaran tunai yang dilakukan pada saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan. Dengan kata lain, COD berarti metode transaksi jual beli yang mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli ketika barang yang dibeli telah disepakati.

Jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) merupakan jual beli dimana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip ada uang, ada barang.²¹

Menurut Wikipedia, COD (Cash On Delivery), terkadang disebut Collect On Delivery merupakan metode transaksi yang merupakan perkembangan dari kata Cash on Delivery. Inti dari yang dijabarkan oleh Wikipedia tersebut adalah pembayaran dilakukan setelah proses pengiriman (delivery) selesai. Masih banyak orang yang menganggap cash on delivery merupakan istilah sekedar bertemu, padahal istilah ini merujuk kepada pelayanan ekstra dari penjual yang bersedia mengantarkan ke alamat yang dituju. Jadi apabila menemukan sebuah lapak online yang

²¹ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris Dan Beli Aman Buat Agan-Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*, (Jakarta: MediaKita, 2011), 41

menuliskan cash on delivery, maka sebagai pembeli berhak mendapatkan layanan antar gratis selama dalam area yang ditentukan penjual.

Faktor kepercayaan masih menjadi hambatan bagi konsumen dalam melakukan jual beli online. Sehingga pembayaran masih didominasi dengan metode transfer atau pembayaran fisik. Orang Indonesia masih butuh mendengarkan suara atau mendapatkan reply dari sms. Masih ada ketakutan konsumen karena dengan cara online tidak ada penjual yang ditemui secara langsung. Rasa kurang percaya konsumen bisa disebabkan belum adanya peraturan dan beredarnya cerita negatif di masyarakat terhadap perdagangan online. Oleh karena itu, para pelaku bisnis online harus mampu mengenalkan sisi-sisi positif dan keamanan bertransaksi di situsnya.²²

2. Macam- macam Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery termasuk kedalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu:

a. Cash On Delivery atau membayar ke penjual langsung. Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi COD ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya. Kedua belah pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjualbelikan bisa diperiksa kelayakannya, dan COD ini

²² Cita Yustiva Serfiani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 289-290

diakhiri dengan akad jual beli seperti lazimnya jual beli. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama hanafiyah dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.

b. Cash On Delivery melalui kurir/ delivery service. Alur transaksi COD melalui kurir/delivery service sama seperti COD biasanya. Namun skema ini tidak bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syara.²³

3. Aturan Khusus dari Cash On Delivery (COD)

Adapun aturan COD (*Cash On Delivery*) dari beberapa penjual online adalah:

- a. Dilarang merubah series ataupun warna yang akan dibeli apabila telah di pesan.
- b. Apabila barang yang telah di keep tidak bisa di cancel (dibatalkan).
- c. COD (Cash On Delivery) hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.
- d. Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem COD (Cash
 On Delivery), supaya tidak terjadi pembatalan yang dilakukan
 oleh pembeli.

_

²³ Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy- Syafii*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 40

4. Fakta-fakta terkait dengan sistem COD (Cash On Delivery)

Adapun fakta-fakta di layanan COD (Cash On Delivery) adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian barang memang akan terjadi. Umumnya perusahaan COD ini kerap memiliki kekhawatiran besar pada pembeli yang akan mengembalikan barang atau dengan kata lain tidak dapat membeli. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi selengkap mungkin pada toko online.
- b. Pengembalian buruk jarang terjadi. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang COD tapi ada saja pembeli yang mencoba mempermainkan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencoba nya.²⁴
- c. COD bukanlah alasan utama terjadinya pengembalian barang.
 COD pada dasarnya adalah mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembelian maupun mempermudah dalam sistem pengembalian barang. Namun COD bukanlah alasan utama bagi pembeli untuk mengembalikan barang.²⁵

²⁵ Cita Yustiva Serfiani, dkk., 303

²⁴ Cita Yustiva Serfiani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik.*, 301

5. Mekanisme Cash On Delivery (COD)

Mekanisme Cash On Delivery berawal dari usaha penjual untuk melakukan pengiriman barang yang telah disepakati bersama. Setelah pengiriman selesai maka pembayaran akan dilakukan. Pengiriman selesai diartikan bahwa konsumen atau pembeli sudah menerima barang dan sudah dicek dan diricek tentang kondisi barang tersebut. Dalam hal ini bila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang disepakati dan yang dikirimkan, pihak pembeli berhak sepenuhnya membatalkan transaksi dengan tidak membayar penjual.²⁶

Penjual berhak menarik kembali barang yang dikirimkan. Sebaliknya juga demikian jika saat pengiriman terjadi ketidakmampuan membayar dari pembeli maka penjual berhak membatalkan transaksi tersebut. Transaksi dalam *Cash On Delivery* juga bisa batal jika kesepakatan awal yang sudah disepakati ada yang melanggar, seperti kesepakatan barang dikirim ke Jakarta namun barang dikirimkan ke Surabaya dan lain sebagainya.²⁷

Dalam penelitian ini sistem COD yang ada adalah dengan memanfaatkan media sosial *Facebook*, melalui *Facebook Marketplace*, sistem penjualanya adalah sangat mudah yaitu pengguna facebook cukup masuk ke menu *Facebook Marketplace*, kemudian dapat menjajakan produk barang daganganya dengan berbagai kategori produk. Proses transaksi dalam sistem *Facebook Marketplace* adalah cukup mudah mirip

²⁶ Cita Yustiva Serfiani, dkk., 304

²⁷ Cita Yustiva Serfiani, dkk., 310

seperti sistem marketplace OLX dengan menggunakan listing iklan dan bilamana ada pengguna facebook yang berminat akan mudah menghubungi pengguna facebook penjual secara langsung bisa langsung melalaui Inbox (pesan), maupun via telfone no Hp, ataupun via Whatsapp. Setelah itu selanjutnya bilamana pembeli merasa cocok setelah terjadinya tawar menawar harga melalui via inbox/ hp/ aplikasi whatsapp kemudian antara penjual dan pembeli lanjut COD bertemu di lokasi yang dijanjikan kemudian terjadilah cek barang secara langsung dan berlangsung tawar menawar disitulah bila cocok terjadi proses bayar dan penyerahan barang yang diposting di facebook Marketplace tersebut.

C. Hak Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)

1. Khiyar dalma Jual Beli

Hak khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁹

2. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli

Adapun macam-macam khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Khiyar Majlis, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau

²⁸https://igem.blog/bisnis-online/cara-memanfaatkan-facebook-marketplace-bisnis/ akses pada 17 Juni 2021 jam 03.00 WIB

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Figh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 98

meneruskannya, ketika seseorang melakukan transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesepakatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan. Akad yang dilakukan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja *khiyar majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *khiyar* majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.³⁰

- b. *Khiyar* Syarat, yaitu hak penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli saya beli barang ini dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari. *khiyar* syarat ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upah fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual beli, mudharabah, muzaraah, ijarah, kafalah, dan lain-lain.³¹
- c. Khiyar Aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³²

3. Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)

Khiyar dalam Cash On Delivery (COD) paling mendekati adalah masuk pada khiyar Aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak

³⁰ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 256

³¹ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 44

³² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Figh Muamalah.*, 100

diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Disyariatkan untuk tetapnya *khiyar* Aib setelah diadakan penelitian yang menunjukan³³:

- a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada khiyar sebab ia dianggap telah rida.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, tidak ada khiyar. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. 34

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117
 Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 117

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi kemudian didukung dengan data-data berupa dokumen-dokumen. peneliti dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen berupa buku-buku, dan jurnal-jurnal dalam memperoleh Informasi tentang apa yang diteliti, Adapun jenis dan sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum (*yuridis*). Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan sistem jual beli Handphone second dengan sistem COD melalui media sosial facebook marketplace yaitu dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian dilapangan. yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan hukum

¹ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20

ekonomi syariah dan positif perdata yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan acuan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman terkait dengan jual beli Handphone second dengan sistem COD melalui media sosial facebook marketplace, dengan dianalisis, digambarkan, serta diringkas dari berbagai kondisi, situasi dari berbagai data-dataa yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan pengamatan mengenai setiap masalah yang terjadi di kenyataan tersebut.²

B. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.³

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian mengenai jual beli system *Cash On Delivery* (COD) melalui media sosial facebook dalam lingkup penual berada di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Mei s/d Juni tahun 2021.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), 54

³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik., 57

C. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.⁴

1. Sumber Data Primer

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian Empiris ini berasal dari data Primer yakni data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian Kualitatif.⁵ Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pelaku jualo beli sistem COD melalui media sosial facebook fitur marketplace dan juga terhadap beberapa orang yang pernah melakukan transaksi jual beli handphone second sistem COD di Desa Banjarrejo yaitu ada 1 (satu) penjual yang mau dapat dijadikan sebagai sumber data dan 2 (dua) Pembeli yang dapat dijadikans sebagai sumber data. Keteranganya adalah saudari Ayu (Penjual), kemudian saudari Dina (pembeli), dan saudari Anisa (pembeli).

⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2008), 300

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku yang relevan. dengan Judul ini atau informasi-informasi yang diperoleh dari kepustakaan (study Document) yaitu Buku-Buku yang berhubungan dengan fiqh muamalah bab jual beli terutama buku karya Ibnu Masud dan Zainal abidin berjudul "Fiqh Madzhab Syafi'I dan berujudul Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat", serta Jurnal, ataupun kitab-kitab Fiqh, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (literature review).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam proses pengumpulan data-data dalam pelaksanaan penelitian bisa dalam bentuk Angket, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melalui proses penyusunan kata dan proses edit dalam proses penulisanya karena data yang dikumpulkan tidak semuanya selalu bisa dipergunakan.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (face to face) menggunakan wawancara terpimpin dalam artian narasumber cukup menjawab pertanyaan dari peneliti. Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 186

⁶ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi., 131

melakukan timbal balik atau dalam kata lain sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yaitu wawancara/ interview yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Pada tahap ini peneliti hadir langsung ke tempat narasumber yang akan diwawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti akan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti dengan membawa pedoman wawancara. Dan narasumbernya adalah Admin Grup, pelaku penjual dan pelaku pembeli handphone second dengan sistem COD.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Selain itu metode observasi dilakukan dengan kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan melakukan observasi dengan berbagai cara seperti tes, kuisioner, rekaman gambar. Melengkapi belangko pertaanyaan yang berisi tentang kejadian atau tingkah laku objek yang diamati dari ternjadinya transaksi COD di lokasi penelitian.

-

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 189

⁹ Lexy. J. Moleong, 190

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan proses mengelompokkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber. ¹⁰ Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi (classifying)

Setelah dipilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu classijizing dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 11

2. Verifikasi (verification)

Verifikasi adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh apakah benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin keabsahan yang telah terkumpul.¹² Verifikasi dilakukan dengan cara data

104

¹⁰ Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 195

¹¹ Burhan Bungin, 141

¹² Lexi, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2012),

mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Disamping itu, untuk sebagian data, peneliti melakukan verifikasi dengan cara triangulasi yaitu mencocokkan (check and recheck) antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan pendapat subjek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara opsional.

3. Analisis (analysing)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema- tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian 13. Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

4. Pembuatan Kesimpulan (concluding)

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.¹⁴

¹³ Lexi, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 107

¹⁴ Lexi, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 110

Kesimpulan dari hasil penelitian diberikan dan diletakkan pada bab V dalam penelitian ini. Setelah hasil penelitian dan pembahasan dilakukan. Dalam proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan melihat dari keseluruhan dari hasil proses penelitian mulai dari metode penelitian yang dipergunakan sampai kepada hasil dan pembahasan penelitian yang hasil penelitian tersebut disimpulkan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jual Beli Handphone Second dengan Sistem COD

1. Deskripsi Subjek Penelitian

a. Penjual

Penjual adalah mereka yang menjual Hp Second melalui sistem COD dari aplikasi Facebook. Dalam penelitian ini penjual Hp Second dengan sistem COD adalah saudari Ayu yang bertempat tinggal di desa banjarrejo dan bekerja di konter di desa banjarrejo, dan saudari ayu sudah biasa melakukan traksaksi jual beli Hp second sejak tahun 2019 hingga 2021 dan kini dengan berbagai jenis Hp second yang telah dijualnya.

Sebagai Penjual adalah mereka yang memiliki akun facebook yang kemudian mengaplikasikan fitur Marketplace dengan tahapan upload foto-foto barang yang akan dijual beli seperti handphone baik itu baru maupun handphone Second dan kebanyakan yang dijual di mamrketplace adalah handphone Second. Penjual ini bisa dia dalam bentuk Toko Jual Beli HP, bisa Perorangan, atau Sekelompok Orang yang bersepakat untuk menjual barangnya atau handphone Second tersebut melalu aplikasi Marketplace. selain itu yang paling terpenting adalah disaat upload foto-foto dokumentasi terkait barang yang dijual harus melengkapi persyaratan tertentu yang telah di tentukan yaitu

mulai dari : nama barang , jenis barang, sifat barang, harga barang, keterangan barang lainnya, dijual menggunakan sistem jual beli COD ataukah pesan-antar (teransfer uang untuk pembelian kemudian barang akan di antar kemudian hari bila jual beli terjadi beda daerah terpaut jauh). Setelah keterangan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan fitur Marketplace pada facebook. Maka langsung di upload oleh akun penjual sendiri kemudian ditunggu siapa yang akan melihat postingan tersebut.

b. Pembeli

Pembeli adalah mereka siapapun orang yang memiliki akun facebook yang kemudian membuka fitur Marketplace di facebook kemudian melihat-lihat isi Marketplace kemudian tertarik pada barang yang ditawarkan sesuai keterangan yang telah di berikan oleh penjual dan mulai menghubungi penjual yaitu dengan melalui inbox atau via telfon handphone / WA sesuai nomor yang dapat dihubungi yang telah di tambahkan keterangan oleh penjual setelah terjadi komunikasi. Para pembeli Hp Second dengan sistem COD pada penelitian ini yaitu:

- Saudari Dina yaitu pembeli Hp second melalui sistem COD yang telah sering membeli Hp second dari aplikasi facebook tersebut dan pernah juga membeli dari saudari Ayu. Dina menjadi pembeli Hp second dengan sistem COD ini sudah sejak tahun 2020.
- Saudari Anisa yaitu pembeli Hp second dengan sistem COD melalui aplikasi facebook. Anisa mulai membeli Hp second

melalui facebook dengan sistem COD ini sejak tahun 2020 yang lalu.

2. Praktek Jual Beli Hanphone Second dengan sistem COD

Gambaran umum jual beli handphone Second dengan menggunakan sistem COD (cash on delivery) merupakan salah satu sistem jual beli yang marak dilakukan di era sekarang dan pada umumnya sering dilakukan melalui salah satu aplikasi sosial media yaitu Facebook. Dari aplikasi facebook terdapat fitur Marketplace yang fungsinya hampir sama dengan fitur-fitur pada aplikasi jual beli online yang biasanya dipergunakan seperti Bukalapak, Lazada, Shoppy dll. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu karena menggunakan fitur Marketplace pada Aplikasi Facebook sistem jual beli yang dipergunakan adalah terbatas, yaitu dengan cara modal kepercayaan dari pada pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu dengan tahapan yaitu: Dalam jual beli dengan sistem COD Tawar menawar harga terajadi pada saat pembeli mulai menawar bukaan harga terkait barang yang memiliki daya tarik kepada pembeli tersebut. dan pembeli menghubungi penjual via inbox facebook / telfon Hp/WA kemudian memilih untuk bisa bertemu dengan penjual ataukah mencari barang dan penjual lainnya.

3. Analisis

Terjadi transaksi dengan sistem COD adalah setelah diketemukan kesepakatan antara penjual via fitur Marketplace kemudian pembeli menyepakati untuk membeli barang dengan menyepakati lokasi jual beli

yang ditujukan dari hasil kesepakatan mereka. Kemudian terjadilah pertemuan antara penjual dan pembeli di suatu tempat yang telah di sepakati bersama untuk dilakukan jual beli dengan sistem COD tersebut. bila kesepakatan di ketemukan maka terjadi pindah kepemilikan barang dan ada yang menerima ganti biaya sesuai harga yang telah di sepakati. Akan tetapi jika tidak diketemukan kesepakatan maka antara penjual dan pembeli biasanya melakukan kesepakatan untuk tidak saling menuntut dan saling memaklumi dengan keadaan barang yang telah diperlihatkan penjual kepada pembeli.

B. Praktik Jual Beli Handphone Second Online Melalui Sistem COD

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/ perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh konsumen. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.¹

Dalam proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu secara langsung, mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir, sehingga apabila ada kecacatan

_

 $^{^{\}rm 1}$ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.7

barang yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh produsen, konsumen/ pembeli mengetahuinya setelah sudah sampai rumah atau mereka berpisah. Hal ini dijelaskan dalam keterangan beberapa konsumen yang mengalami atau menjadi korban dari kecurangan jual beli handphone bekas tersebut. Kebanyakan pelaku usaha/produsen menyembunyikan kecacatan dari handphone bekas yang dijual dengan tujuan agar handphone bekas yang dijual tersebut cepat laku. Beberapa produsen tidak secara jujur menjelaskan kondisi handphone bekas yang sebenarnya yang menjadi objek jual beli tersebut.

Barang akan dikirim apabila konsumen/ pembeli sudah melakukan pembayaran. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa konsumen/ pembeli sudah melakukan transaksi pembayaran tetapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Hal ini telah dijelaskan pada konsumen Dina yang telah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh produsen/ penjual. Beliau mengalami tindakan penipuan tersebut disebabkan karena sebelumnya beliau merasa bahwa. produsen/ penjual tersebut kelihatan ramah dan amanah. Sehingga semua terjadi berlandaskan pada kepercayaan semata.²

C. Permasalahan pada sistem Jual Beli Handphone Second dengan sistem COD

1. Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan

Sering ditemukan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dikarenakan penjual selalu berupaya untuk memasarkan barangnya walaupun barangnya memiliki kekurangan seperti sudah

² Hasil wawancara dengan konsumen Dina pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

bermasalah. Dan penjual sering melakukan upaya penipuan dengan mengganti isi dari barang seperti mengganti baterai tidak sesuai dengan aslinya bahkan sampai kepada mesin handphone yang tidak sesuai dengan aslinya. Seperti keterangan dari konsumen Dina bahwa dia juga pernah mengalami hal tersebut. dan merasa sangat dirugikan atas tindakan dari penjual yang telah melakukan tindakan tersebut.³

2. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai

Informasi barang yang dijual sangatlah penting bagi pembeli dikarenakan informasi tersebut bisa menjadi pertimbangan pembeli untuk tertarik membeli barang tersebut. seperti handphone bahwa pembeli akan selalu memperhatikan dan membaca spesifikasi handphone tersebut mulai dari Merek, Spesifikasi, keadaan Hp, daya tahan baterai, kondisi kelengkapan seperti kotak Hp-charger-headset-dll. Maka oleh sebab itu informasi yang disediakan oleh penjual sangatlah penting. Sedangkan kejadian yang terjadi dan sering dialami pembeli adalah informasi handphone yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti keterangan konsumen sodari Anisa Bahkan gambar yang diberikan tidak real dan keadaan handphone dikatakan normal ternyata aslinya tidak normal. Dia pernah mendapati handphone yang dibelinya tidak sesuai dengan aslinya. Dan barang handphone tersebut ternyata sudah tidak normal dan ternyata telah mengalami kerusakan yang parah. 4

3. Saat melakukan COD pembeli tidak datang

_

³ Hasil wawancara dengan konsumen Dina pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan konsumen Anisa pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

Tidak hanya permasalahan yang terjadi selalu dialami oleh pembeli dikarenakan bagi penjual ada permasalahan yang terjadi. Ketika di sosial media seperti Facebook melalui fitur Marketplace sudah dilakukan kesepakatan transaksi untuk bertemu di suatu tempat bahkan penjual disuruh menemui pembeli untuk proses transaksi jual beli di suatu tempat seperti di taman Kota Metro pada waktu tertentu seperti yang dialami oleh penjual Ayu yaitu pada saat dia telah menyepakati pertemuan pada waktu yang telah disepakati, setelah itu dia janjian dengan si pembeli dan ternyata pembeli tersebut tidak kunjung datang untuk membeli dikarenakkan berbagai alasan. Bahwa Ayu juga pernah mengalami pembeli menipunya untuk bertemu ternyata calon pembeli tersebut tidak menepati janji dengan tidak datang sampai Ayu memblokir nomor orang tersebut.⁵ setelah Ayu kini bekerja di konter jual beli Paket Pulsa dan handphone Baru & Second, kemudian dia juga mengalami kejadian yang serupa dengan pembeli tidak kunjung datang untuk membeli namun kali ini Ayu menyadari bahwa itu adalah salah satu resiko dari sistem jual beli COD.

4. Barang yang dijual dapat merupakan barang curian

Barang yang diperjual belikan melalui sistem COD tidak selamanya adalah barang yang baik. Dikarenakan mereka yang menjadi penjual tidak diketahui secara langsung asal usul barang yang mereka jual dapatkan dari mana dan milik dia sebenarnya ataupun merupakan barang

⁵ Hasil wawancara dengan Penjual Ayu pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

hasil curian. Dikarenakan pembeli sering tidak memperhatikan permasalahan ini. Seperti yang pernah dialami oleh konsumen jual beli handphone second seperti yang terjadi dan telah disiarkan oleh televisi bahwa sindikat penjualan handphone hasil curian kini makin marak dan para aparatur kepolisian masing selalu menyelidiki dan sering menangkap si pencuri dan dijebloskan ke penjara. Di Kota Metro sediri hal tersebut sudang sering terjadi karena permasalahan kebutuhan ekonomi rumahtangga yang selalu meningkat menyebabkan banyak terjadi tindak pencurian.⁶

5. Barang yang dijual merupakan barang Black Market

Barang yang diperjual belikan melalui sistem COD tidak semuanya berasal dari barang yang baik dan normal. Selain juga barang tersebut bisa merupakan barang yang kurang baik, dapat juga barang tersebut merupakan barang black market (barang pasar gelap) dalam artian barang tersebut merupakan barang yang tidak resmi untuk diperjual belikan di Indonesia khususnya. Dan barang tersebut bisa merupakan barang selundupan dari negara lain yang jelas tidak memiliki izin edar di Negara Indonesia. Oleh sebab itu resiko tersebut dapat merugikan bagi konsumen yang membelinya.

6. Barang yang tersebut rusak setelah dibeli

Resiko yang dapat terjadi selanjutnya adalah kerusakan barang setelah dibeli. Dikarenakan konsumen Anisa pernah mengalami hal

⁷ Hasil wawancara dengan Penjual Ayu pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 11.30 WIB

-

⁶ Hasil wawancara dengan konsumen Dina pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

tersebut yaitu handphone yang dia beli mengalami kerusakan hanya dalam waktu satu hari setelah dia beli pada saat dirumah dia mendapati handphone yang dia beli terjadi kerusakan dari mesin handphone yang ternyata di dalamnya setelah di service di tempat service handphone ternyata banyak mesin handphone yang telah di jumper dan pada akhinya handphone tesebut sudah rusak parah ketika setelah dia beli. Disebabkan sistem jumper mengakibatkan handphone mengalami kerusakan sistem.⁸

D. Analisis Praktik Jual Beli handphone Second Melalui Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (mubah). Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Hukum Ekonomi Syariah melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau bagi semua orang yang terlibat dalam suatu aktifitas jual beli tersebut. Jual

_

Hasil wawancara dengan konsumen Anisa pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 10.00 WIB
 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kotemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22

beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat: (1) kejujuran. (2) tidak ada keterpaksaan. (3) tidak ada unsur spekulasi/penipuan. (4) tidak ada kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam proses jual beli handphone bekas melalui sistem COD berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh konsumen dalam pembelian yang dilakukan. Proses jual beli yang dilakukan menggunakan sistem COD ini tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual tidak diketahui kualitasnya dengan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Anisa bahwa dia membeli handphone bekas yang pada saat handphone itu di posting/ditawarkan penjual mengatakan bahwa handphone tersebut masih dalam keadaan bagus, akan tetapi setelah saya membeli dan menerima handphone tersebut, ternyata handphone tersebut dalam keadaan rusak hanya dalam waktu beberapa hari.

Hasil wawancara yang telah dilakukan didapati bahwa ada beberapa hal yang terjadi dalam jual beli handphone second dengan menggunakan sistem COD yaitu: 1) Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan; 2) Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai; 3) Saat melakukan COD pembeli tidak datang; 4) Barang yang dijual dapat merupakan barang curian; 5) Barang yang dijual merupakan barang Black Market; 6) Barang yang tersebut rusak setelah dibeli; Dari beberapa permasalahan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan yang dapat terjadi pada jual beli menggunakan sistem COD tersebut yaitu:

Pertama, perlu diketahui bahwa akad transaksi online merupakan akad yang menerapkan kaidah transaksi salam (pesan/order). Hukum mengenai akad transaksi jual beli dengan sistem COD adalah sama dengan akad salam, pada dasarnya adalah dua, yaitu: Menurut para ulama aktsarin (mayoritas ulama), hukumnya adalah tidak boleh karena ada *gharar* (spekulasi) di dalamnya. Para ulama ini berpandangan bahwa akad jual beli hanya sah apabila dilakukan secara tatap muka di majelis akad, dan pembeli langsung bisa melihat barangnya. Menurut jumhur ulama, yang terdiri dari para ulama yang berafiliasi ke hukum administrasi pemerintahan (seperti al-Mawardi), hukumnya adalah boleh karena alasan *dlarurah li hajati al-nas* (sangat penting dan dibutuhkan masyarakat).

Untuk mengeliminasi dampak dari *gharar* (spekulasi) maka diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu: (a) karakteristik barang harus jelas, (b) barang tidak mudah berubah, (c) harga harus diserahkan terlebih dulu, dan (d) adanya khiyar (opsi memilih melanjutkan atau membatalkan akad). Pendapat dari kalangan jumhur ulama inilah yang dipedomani oleh kalangan ulama Mazhab dengan catatan adanya upaya mengeliminasi sifat ketidak pastian (*gharar*) tersebut. Kedua, adanya ulama jumhur yang membolehkan transaksi berbasis akad *salam* ini bukan berarti sama sekali bisa menghilangkan dampak dari *gharar* (ketidakpastian) secara total. Apa yang disampaikan oleh mereka tersebut hakikatnya hanya bersifat upaya mereduksi/eliminasi dampak saja.

Gharar pada akad jual beli sistem COD ini, jangan sampai ditambah dengan gharar lain. Jika di dalam satu gharar saja, ada imbas kerugian

(dlarar) terhadap pembelinya, maka jangan ditambah dengan potensi kerugian (dlarar) lainnya yang harus disandang oleh pembeli. Jadi, sampai di sini berlaku ketetapan bahwa yang dilarang dalam syariat adalah irtikabu aldlararain (adanya multi-dlarar/multi kerugian) di dalam satu transaksi. Kita ambil contoh untuk kasus pertama, yaitu undi handphone yang dibeli oleh seorang pembeli. Di dalam kasus ini, gharar yang pertama adalah gharar akibat praktik akad salam. Gharar yang kedua, adalah gharar undian. Alhasil ada 2 gharar dalam satu transaksi. Akad semacam ini tidak bisa di shahih kan dengan jalan khiyar. Dengan demikian, melakukannya adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh syariat sehingga haram.

Adapun di dalam pola transaksi COD (Cash and Delivery), *gharar* pertama adalah *gharar* akibat salam seperti ketika ayu pernah menjadi sebagai pembeli Hp second melalui Marketplace dengan dengan posisi dia di desa banjarrejo sedangkan memesan Hp second melalui Marketplace Facebook dari daerah Bandar Lampung dengan transfer uang terlebih dahulu baru tiga hari kemudian barang datang ke rumahnya dengan keadaan Hp tersebut kurang baik (ada kerusakan system sehingga Hp error). Inilah yang menyebabkan terjadinya *gharrar* terhadap system jual beli Hp Second dengan sistem COD biala beda daerah.

Selain itu seperti permasalahan yang dialami Anisa yaitu informasi yang diberikan dalam keterangan tentang barang Hp Second di Marketplace Facebook sering tidak sesuai dengan spesifikasi sesungguhnya (informasi kurang rinci dan kurang sesuai dengan keadaan Hp second sesungguhnya) hal

ini dalam hukum ekonomi syariah sangat tidak dianjurkan, dikarenakan secara hukum informasi yang ada tidak boleh mengada-ada dikarenakan informasi tentang keadaan Hp second harus sesuai dan jelas. Berbohong tentang spesifikasi Hp second dalam sistem COD sama halnya menipu pembeli dan sangat merugikan pembeli dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut dilarang.

Selain itu dalam permasalahan yang dialami oleh Dina selaku pembeli Hp second melalui sistem COD di Marketplace Facebook didapati bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian. Sedangkan dalam hukum maupun hukum ekonomi syariah bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan bahkan di haramkan dalam agama Islam. Sedangkan keadaan pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian. Dikarenakan Dina selaku pembeli tidak mengetahui bahwa Hp second yang ia beli dengan jual beli sistem COD adalah barang curian, dan tiba-tiba tidak lama setelah ia membeli barang tersebut ada orang lain yang mengakui bahwa barang tesebut adalah miliknya.hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat tidak baik untuk Dina. Karena ketikan jelasan setatus kepemilikan barang yang dijual dalam hukum ekonomi syariah sangatlah penting dan harus jelas. Maka kehati-hatian dalam membeli barang dengan sistem COD melalui Marketplace facebook ini adalah sangat penting. Sehingga tidak mengalami hal yang tidak baik seperti hal tersebut.

Dengan mempertimbangkan adanya akad jual beli Hp second dengan sistem COD dibolehkan dengan berhati-hati dan teliti dahulu sbelum

membeli, dan sekaligus larangan jual beli dengan keuntungan yang tidak bisa dijamin ini, maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai akad dalam jual beli Hp Second menggunakan sistem COD barang secara online (COD) yang ada pada Marketplace Facebook, yaitu: masuk dalam akad salam dalam hukum ekonomi syariah, karena intisari dari akad salam adalah untuk membina kerukunan (al-irfaq), maka barang secara online (COD) hanya berlaku atas pihak-pihak yang sudah diketahui dan dikenal baik oleh pembeli. Sifat pengetahuan seperti ini adalah didasarkan pada 'urf (tradisi), sebab tolongmenolong dan ganti rugi/penjaminan (dlaman) hanya mungkin dilakukan bila kedua pihak saling mengenal. Tanpa adanya unsur saling mengenal, maka secara tidak langung terjadi adanya unsur maisir (gambling). Melakukan sistem COD secara acak kepada calon pembeli potensial, tanpa dilandasi oleh tujuan utama dari dibolehkannya akad jual beli Hp second dengan sistem COD, yaitu membina kerukunan (qashdu al-irfaq), adalah tindakan yang rawan akan timbulnya kerugian, sehingga dilarang sebab unsur gharar dan dlarar-nya.

HASIL PENELITIAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL

NO	DAFTAR PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Darimana saudara mengetahui dapat jual beli hanpdhone melalui media sosial?	Penjual ketahui dari aplikasi facebook
2.	Apakah sebelum itu saudara pernah melakukan jual beli hanpdhone?	Penjual mengatakan sudah pernah melakukan jual beli dengan system COD
3.	Mengapa saudara melakukan jual beli hanpdhone di media sosial?	Penjual mengatakan karena lebih mudah dan cepat efisien
4.	Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat jual beli hanpdhone melalui media sosial?	Penjual tidak mengetahui
5.	Bagaimana cara menjual <i>hanpdhone</i> melalui media sosial tersebut?	Penjual katak melalui Marketplace facebook lebih cepat
6.	Bagaimana cara saudara menentukan harga hanpdhone tersebut?	Penjual mengatakan disesuaikan kualitas dan jenis hanphone di pasaran
7.	Apakah anda memberikan keterangan barang hanpdhone tersebut secara mendetail saat memposting?	Penjual telah memberikan keterangan rinci
8.	Apakah semua <i>hanpdhone</i> yang saudara jual dalam kondisi layak?	Hp second yang dijual layak karena sudah diuji coba

9.	Apakah saudara menerima kembali barang hanpdhone yang sudah terjual bilamana mengalami kerusakan?	Penjual tidak pernah menerima Hp yang dikembalikan
10.	Apakah saudara pernah memaksa pembeli dengan menggunakan alasan tertentu?	Penjual tidak pernah memaksa pembeli
11.	Siapakah pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban bilaman terjadi perselisihan diantara penjual dan pembeli?	Penjual mengatakan pertanggung jawaban masing- masing tanpa campur tangan pihak lain

HASIL PENELITIAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI

NO	DAFTAR PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Darimana saudara mengetahui jual beli hanpdhone di media sosial?	Pembeli ketahui dari aplikasi facebook
2.	Apakah sebelum itu saudara pernah merlakukan jual beli hanpdhone?	Pembeli mengatakan sudah pernah melakukan jual beli dengan system COD
3.	Mengapa saudara melakukan jual beli hanpdhone di media sosial?	Karena lebih cepat dan mudah di cari dan dilihat lebih mudah
4.	Bagaimana cara membeli hanpdhone di media sosial?	Pembeli katakana dengan COD Hp second ketemu di desa banjarrejo bila cocok dibeli kalau tidak maka tidak jadi beli
5.	Apakah saudara mengetahui syarat dan rujun jual beli hanpdhone lewat media sosial?	Pembeli katakan kurang mengetahui
6.	Apakah penjual menerangkan kondisi hanpdhone secara detail?	Sudah diterangkan akan tetapi masih ada yang kurang diterangkan secara rinci
7.	Apakah hanpdhone yang saudara beli sesuai dengan kondisi sebenarnya?	Kebanyakan sesua keterangan, da nada juga yang tidak sesuai keterangan
8.	Apakah hanpdhone yang sudah saudara beli dapat dikembalikan apabila ada kendala?	Tidak bisa dikembalikan

9.	Apakah menurut saudara harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan harga pasaran? Bagaimana upaya penawaran harganya?	Sudah sesuai harga pasaran
10.	Adakah paksaan yang dilakukan penjual?	Tidak ada paksaan dari penjual
11.	Apakah penjual mau bertanggung jawab dengan barang yang dia jual bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan produk?	Tidak ada pertanggung jawaban system COD hanya tahu sama tahu saja kondisi barang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam akad jual beli handphone second dengan sistem COD di media sosial facebook melalui fitur marketplace perspektif hukum ekonomi syariah adalah menggunakan akad jual beli salam (pesanan) karena sistem COD pada praktiknya jual beli barang secara ditangguhkan dengan harga yang dibayarkan di muka.

Jual beli handphone bila dilakukan lewat akad berbasis online, maka secara tidak langsung telah terjadi 2 praktik *gharar*. Adanya dua praktik *gharar* sehingga memungkinkan timbulnya multi kerugian pada pihak pembeli, hukumnya adalah haram dan dilarang oleh syariat. Jual beli dengan sistem COD, hukumnya diperinci menjadi dua, yaitu boleh bila pihak yang dikirimi barang adalah pihak yang kenal dengan penjual. Pihak yang dikirimi harus diawali dengan memesan barang. Apabila tidak ada pesanan, lalu tibatiba pihak penjual mengirimkan barang ke alamat tetentu, tanpa adanya kejelasan mengenai terbeli atau tidaknya barang, adalah sebuah tindakan spekulatif yang dilarang.

Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian melazimkan upaya menghindarinya (*al-dlararu yuzal*). Dikarenakan dalam jual beli Handphone second dengan sistem COD melalui aplikasi facebook dengan fitur Marketplace masih dapat menimbulkan hal-hal yang dapat buruk dengan keadaan antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis (tidak

berada pada satu tempat yang sama), karena bertemu juga dalam keadaan yang selalu mendesak dan sukar membuat pembeli menjadi bingung atas keadaan saat dilaksanakannya jual beli.

B. Saran

Saran dari peneliti adalah untuk jual beli Handphone second dengan sistem COD ada baiknya namun banyak buruknya dikarenakan dari kebaikan yaitu mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli menggunakan aplikasi facebook dengan fitur Marketplace adalah harus sangat berhati-hati bagi pembeli dan juga harus jujur untuk penjual dalam menjual barangnya. Dikarenakan merugikan konsumen seperti pembeli akan dapat mengakibatkan dampak hukum yang cukup untuk penjual karena kerugian yang dialami pembeli berdampak sangat buruk baik secara duniawi maupun di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010
- Zaidan, Abdul Karim, Pengantar Studi Syariah, Jakarta: Robbani Press. 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., Figh Muamalat, cet. ke-1 Jakarta: Kencana, 2010
- Al-Mushlih, Abdullah, Fikih Ekonomi Islam, Jakarta: Darul Haq, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993
- Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Hukum Perikatan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Bhinty May Saroh, Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Motor Bekas di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosiman Kecamatan Kota Kabupaten Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010), 71.
- Serfiani, Cita Yustiva, dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dilengkapi Wakaf dan Ibtida*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 2010
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Figh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Hasil Observasi di Kota Metro tentang peristiwa Jual Beli Online dengan sistem COD pada tanggal 6 Februari 2021
- Hasil Wawancara dengan Mas Saipul selaku salah satu pelaku jual beli online di kota Metro yang biasa memesan barang secara online dan membayar dengan sistem COD saat pengambilan, pada tanggal 15 Februari 2021

- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Yuna Fauzia, Ika, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Yunia Fauzia, Ika, dk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alsyariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Setyaji J., dk., *Jualan Laris Dan Beli Aman Buat Agan-Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*, Jakarta: MediaKita, 2011
- Rizki Romadhon, Muhammad, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy- Syafii*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015
- Huda, Qomarul, Fiqh Muamalah Yogyakarta: Teras, 2011
- Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhwan Hariri, Wawan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Oktaviani, Yustina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011),





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16 A Inngmulyo Motro Timus Kota Metro Lampung 34111 Tolopon (9725) 41007, Fahaimili (9720) 47290, Wobsite www.metrouniv.ac.id. email: Syariah lainmetro@gmail.com

Nomor

: B- 435/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020

09 April 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.

2. Dr. Azmi Siradjuddin, L.c., M. Hum

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama

DIANA SELLA

NPM

1702090078

Fakultas

SYARIAH

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Judul

AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTIM COD (CASH ON

DELIVERY) (STUDI KASUS DESA BANJAREJO KECAMATAN

BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan:

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi;

 Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

 Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/8 bagian.

c. Penutup

+ 1/6 bagian.

Demikian disampalkan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

RIAN AG Belang Akademik dan Kelembagaan,

OUTLINE

AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Akad dalam Jual Beli
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Dasar Hukum Akad
 - Rukun dan Syarat Akad
 - 4. Macam-Macam Akad

- 5. Berakhirnya Akad
- B. Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD)
 - 1. Pengertian Cash On Delivery (COD)
 - 2. Macam-Macam Cash On Delivery (COD)
 - 3. Aturan Khusus dari Cash On Delivery (COD)
 - 4. Fakta-fakta terkait dengan sistem COD (Cash On Delivery)
 - Mekanisme Cash On Delivery (COD)
- C. Hak Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)
 - 1. Khiyar dalam Jual Beli
 - 2. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli
 - 3. Khiyar dalam Cash On Delivery (COD)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Jual Beli COD melalui Marketplace Facebook
- B. Praktik Jual Beli Barang Bekas Sistem Cash On Delivery (COD) melalui Marketplace Facebook
- C. Analisis Jual Beli Barang Bekas Sistem Cash On Delivery (COD) perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing I

<u>Drf Dri Santoso, M.H</u> NIP. 19670316 199503 1 001 Metro, 06 Juli 2021 Peneliti,

<u>Diana Sela</u> NPM. 1702090078

Pembimbing II

Dr. Azmi/Sirajuddin, Ic. M.Hum NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. DOKUMENTASI PENELITIAN

- Postingan jual beli hanphone di media sosial
- 2. Komentar penjual dan pembeli dalam postingan
- 3. Informasi terkait grub jual beli hanphone Banjarejo

B. WAWANCARA

- Interview kepada pembeli di media sosial yang berada di desa Banjarrejo
 - a. Darimana saudara mengetahui jual beli hanpdhone di media sosial?
 - b. Apakah sebelum itu saudara pernah merlakukan jual beli hanpdhone?
 - c. Mengapa saudara melakukan jual beli hanpdhone di media sosial?
 - d. Bagaimana cara membeli hanpdhone di media sosial?
 - e. Apakah saudara mengetahui syarat dan rujun jual beli hanpdhone lewat media sosial?
 - f. Apakah penjual menerangkan kondisi hanpdhone secara detail?
 - g. Apakah hanpdhone yang saudara beli sesuai dengan kondisi sebenarnya?
 - h. Apakah hanpdhone yang sudah saudara beli dapat dikembalikan apabila ada kendala?
 - i. Apakah menurut saudara harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan harga pasaran? Bagaimana upaya penawaran harganya?
 - j. Adakah paksaan yang dilakukan penjual?
 - k. Apakah penjual mau bertanggung jawab dengan barang yang dia jual bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan produk?
- Interview dilakukan kepada penjual hanpdhone di media sosial di desa Banjarrejo
 - a. Darimana saudara mengetahui dapat jual beli hanpdhone melalui media sosial?
 - b. Apakah sebelum itu saudara pernah melakukan jual beli hanpdhone?

- c. Mengapa saudara melakukan jual beli hanpdhone melalui media sosial?
- d. Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat jual beli hanpdhone melalui media sosial?
- e. Bagaimana cara menjual hanpdhone melalui media sosial tersebut?
- f. Bagaimana cara saudara menentukan harga hanpdhone tersebut?
- g. Apakah anda memberikan keterangan barang hanpdhone tersebut secara mendetail saat memposting?
- h. Apakah semua hanpdhone yang saudara jual dalam kondisi layak?
- i. Apakah saudara menerima kembali barang hanpdhone yang sudah terjual bilamana mengalami kerusakan?
- j. Apakah saudara pernah memaksa pembeli dengan menggunakan alasan tertentu?
- k. Siapakah pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban bilaman terjadi perselisihan diantara penjual dan pembeli?

Metro, 06 Juli 2021 Peneliti.

Diana Sela NPM, 1702090078

Pembimbing I

Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II

Azmi Sirajuddin, lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



Lampiran: -

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait. syariah.iain@metrouniv.ac.id

: 2020/ln.28/D.1/TL.00/08/2021 Nomor

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA DESA BANJAREJO KEC-BATANGHARI KABUPATEN LAM-

TIMUR di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2019/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 30 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama

: DIANA SELLA

NPM

: 1702090078

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJAREJO KEC-BATANGHARI KABUPATEN LAM-TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Agustus 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Websile: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2019/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: DIANA SELLA

NPM

: 1702090078

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

- 1. Melaksanakan observasi/survey di DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN L, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Mengetahui, Pejabat Setempat il Dekan Akademik dan Magaan.

ron S.E.I, M.E.Sy

790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

1 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-1251/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Diana Sella NPM : 1702090078

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090078

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. NIP. 19750505 200112 1 002 fe.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2714/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIANA SELLA NPM : 1702090078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen : Skripsi

Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.

2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Judul : AKAD JUAL BELI HANDPHONE SECOND SISTEM COD (CASH

ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil presentase kesamaan :15%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H. NIP. 19860619 201801 1 001



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi: Syariah/ HESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 19/09-2021	1. Ayak dikambah lebih dari satu + Hadiks z. lebih kekaman klamnya. 3. h tidak pakai dicatatan kaki 4. Ulama fiqihnya siapa? diungkoupkan oleh ulama fiqih. 5. Setiap ungirapan ilmiah diberi catatan kaki 6. Sipat penelitian ditulis kembali - deskriptip - Kualikatip	7 6 4

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Le., M. Hum NIP. 19650627 200112 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ae.id Website : www.syariah.metrounivae.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi: Syariah/ HESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	selasa, 23/ 2021	1. Peneliti Mendesktipsikan Judul Proporal Skripsi Pramida terbalik. 2. Penoliti Mendesktipsikan fenomena - fenomena yang berkaitan dengan Judul 2. peneliti Mendesktipsikan teori dengan Judul 4. peneliti Mendesktipsikan teori dengan Judul 4. peneliti Mendesktipsikan berkenaan dengan Judul - Gunakan kata peneliti Fangan penulis - Tuliskan ayat / hadits Mengenakan kaki tidak Menagunakan kaki tidak	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Le., M. Hum NIP. 19650627 200112 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi: Syariah/ HESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/ - 2021	- Gunatan kata peneliti bukan penelilis (hal 30) - Jangan Menggunakan katan dari diawal kalimat - Al - quran (kasih tanda petik) - perhatikan letak Spasi antar paragraf - Manfaat praletis! (hal 7)	7

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum NIP. 19650627 200112 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah jain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 20/- 2021	ACC Bab 123 Untuk dilangutkan Ke pembimbing 1	9

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin,Lc., M.Hum NIP. 19650627 200112 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi: Syariah/ HESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
19) -2021 06	- P-> I. G. 2 - 100 2. Acc white L' Luncon te pusinsing 5	97
3/	/_2021 87	- Acc outline . Apd	3

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum NIP. 19650627 200112 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi:

Syariah/ HESy

ESy (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA: VIII/2021/2022

22 / 250:		Dosen
unis, 22/ - 2021	Acc. di Cenius	
		Har Callan

Doşen Pembimbing I,

Drs. Dr Santoso, M.H. NIP 19670316 199503 1 001 Mahasiswa Ybs,



Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Diana Sella

Jurusan/Prodi:

Syariah/ HESy

v (Hukum

Ekonomi Syariah)

NPM

: 1702090078

Semester/TA: VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangar Dosen
30	/6-2021	Acc pendal aman	1.
5	12-2021	Acc pendal aman Acc outline. Apd	1

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

<u>Drs. Dri Santoso, M.H.</u> NIP 19670316 199503 1 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: ininmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Diana Sella

Fakultas/Jurusan

: Syariah/HESY

NPM

: 1702090078

Semester/TA

: IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	29/-2021	Dr. Dri Santoso, M.H.	Li un ung sprache	f

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


NPM. 1702090078

FOTO KEGIATAN PENELITIAN









Oppo a12 Rp 150.000

Ditawarkan hari Selasa yang lalu di Metro







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Diana Sella, lahir pada tanggal 05 Juli 1999 di Banjarrejo, dari pasangan Bapak Ngadio dan Ibu Salbiyah. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Muhammadiyah Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.